

MENETAPKAN DAN MENGANGKAT TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 361/HK.03.1-Kpts/5204/02/KPU-Kab/X/2020 TENTANG MENETAPKAN DAN MENGANGKAT TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PUTARAN PERTAMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 65 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Menetapkan dan Mengangkat Tim Penyusun Materi Debat Publik Antar Pasangan Calon Putaran Pertama Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020.
- Lampiran 1 Halaman